

KAJIAN HUKUM PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM KUHP¹

Bryan Prince Calvin Alie²
Debby Telly Antow³
Marchel Reci Maramis⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang pengaturan hukum tentang alasan penghapus pidana dalam KUHP dan untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang perintah jabatan sebagai alasan penghapus pidana dalam KUHP. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke Pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. 2. Seorang pejabat memiliki wewenang memberikan perintah tertentu harus dilihat dari undang-undang yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan. Untuk adanya perintah jabatan tidak perlu bahwa antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan atasan-bawahan, dan juga yang diperintah tidak perlu harus seorang pegawai negeri. Substansi dari perintah jabatan tanpa wewenang, yaitu perintah jabatan tanpa wewenang ini pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai perintah jabatan yang tanpa wewenang ini hanyalah apabila yang diperintah memenuhi dua syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, yaitu: Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan, Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

Kata Kunci : *perintah jabatan, alasan penghapus pidana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang dalam proses persidangan di pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana yang dinamakan alasan penghapusan pidana.

Pembentuk undang-undang telah membuat sejumlah ketentuan yang bersifat khusus, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam perundang-undangan lainnya, dimana pembentuk undang-undang itu telah merumuskan sejumlah keadaan-keadaan, di dalam keadaan-keadaan mana ketentuan-ketentuan pidana yang ada itu dianggap sebagai tidak dapat diberlakukan, hingga penuntut umum pun tidak dapat melakukan penuntutan terhadap seorang pelaku yang telah dituduh melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana di atas, maka hakim pun tidak dapat mengadili perkara tersebut, karena disitu terdapat sejumlah keadaan-keadaan yang telah membuat tindakan dari pelaku itu menjadi tidak bersifat melanggar hukum ataupun yang telah membuat pelakunya itu menjadi tidak dapat dipersalahkan atas tindakan-tindakannya, karena pada diri pelaku tersebut tidak terdapat sesuatu unsur *schuld*.⁵

Pembentuk undang-undang (*wetgever*) menentukan pengecualian dengan batasan tertentu bagi suatu perbuatan tidak dapat diterapkan peraturan hukum pidana sehingga terdapat alasan penghapus pidana.⁶

Dasar peniadaan pidana (*strafuitluitingsgronden*) harus dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan (*verval van recht tot strafvordering*). Yang pertama ditetapkan hakim dengan menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapusan pidana harus dibedakan dan dipisahkan dari dasar penghapusan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101655

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ P.A.F. Lamintang, Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 390.

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Yogyakarta, 1978, hlm. 191.

penuntutan pidana menghapuskan hak menuntut jaksa karena adanya ketentuan undang-undang.⁷

Dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan yang memuat alasan-alasan yang mengecualikan atau menghapuskan pidana. KUHP mengadakan pembagian antara:

- a. Dasar penghapusan pidana umum (*Algemene Straffuitsluitingsgronden*) *Algemene strafuitsluitingsgronden* berlaku untuk tiap delik, yang tercantum dalam pasal-pasal 44 dan 48-51 KUHP.⁸
- b. Dasar penghapusan pidana khusus (*Bijzondere Straffuitsluitingsgronden*) *Bijzondere strafuitsluitingsgronden* hanya berlaku untuk satu delik tertentu, yang tercantum dalam pasal-pasal 166, 221 ayat (2), 310 ayat (3) 367 ayat (1) KUHP dan dalam beberapa undang-undang lain dan peraturan-peraturan daerah.⁹

Alasan penghapusan pidana menurut undang-undang adalah:¹⁰

- Tidak mampu bertanggung jawab (*Ontoerekeningsvatbaarheid*) Pasal 44 KUHP.
- Daya paksa dan keadaan darurat (*Overmacht; Noodtoestand*) Pasal 48 KUHP
- Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) Pasal 49 ayat (1) KUHP
- Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweerecnes*) Pasal 49 ayat (2)
- Peraturan perundang-undangan Pasal 50 KUHP
- Perintah jabatan Pasal 51 KUHP.

Dalam peradilan dan ilmu pengetahuan juga terdapat alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang.¹¹

- izin;
- tidak ada kesalahan sama sekali/tanpa sila (*Avas*)
- tidak ada sifat melawan hukum materiel;

Alasan penghapus pidana tidak tertulis tidak bertentangan dengan asas legalitas, sebab ini hanya menyampingkan hukum tidak tertulis dalam hal menetapkan dapat dipidana, tetapi tidak dalam hal mengurangi atau menghapuskan dapat

dipidana.¹²

Diterimanya alasan penghapusan pidana di luar undang-undang sangat penting karena masih berlakunya hukum adat dan pengaruh hukum adat masih tetap ada dalam peradilan pidana.¹³

Salah satu bentuk dari alasan penghapus pidana tersebut diatur dalam Pasal 51 KUHP yang keseluruhannya menentukan bahwa:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 216 ayat (1) KUHP menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindakpidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pengaturan alasan penghapusan pidana dalam pasal 51 KUHP seringkali membuka ruang dalam berbagai kasus yang terjadi untuk pelakunya berlindung pada "Perintah Jabatan", yang paling menghebohkan adalah terjadinya kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy sambo dengan Korban Brigadir J. Salah satu Pelaku pembunuhan yaitu Brigadir E melakukan pembunuhan itu berlindung padaPerintah Atasan.

Begitu juga dalam perkara-perkara korupsi seringkali pelaku yang adalah para bawahan selalu berlindung dan memberikan keterangan bahwa apa yang dilakukannya adalah "Perintah Atasan" untuk menghindari jeratan dan pertanggungjawaban hukum pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Alasan Penghapus Pidana DalamKUHP?

⁷ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 189

⁸ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Djakarta, tidak bertahun, hlm. 343

⁹ Bambang Poernomo, *Op.-Cit*, hlm. 192

¹⁰ J. E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 55

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Utrecht, *Loc.Cit.*

2. Bagaimana Perintah Jabatan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP?

C. Metode Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian menggunakan Metode Kepustakaan (*Library Research*) serta Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) untuk mencari data pembandingan dalam mendukung tercapainya tujuan dan manfaat penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Prasyarat pertanggungjawaban pidana adalah bahwa terpidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia disebut bertanggung jawab karena seseorang dapat memperhitungkan dengan pemikiran ataupun perasaan kalau aksi yang sudah dikerjakannya dilarang ataupun tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sebab pada prinsipnya individu sebagai tersangka diasumsikan ada tanggung jawabnya, kecuali diungkapkan lain bahwa orang tersebut tidak bisa mengemban tanggung jawabnya.¹⁴

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban kejahatan (*al-masūliyyah al-jināiyyah*) berdefinisi merupakan pembebanan seorang atas aksi perlawanan hukum. Pertanggungjawaban kejahatan dalam hukum kejahatan Islam bisa ditegakkan atas dasar 3 persyaratan, ialah; 1) terdapatnya aksi yang tidak dibolehkan; 2) dicoba sendiri; serta 3) pelaku mengenali konsekuensi hukum dari tindakannya.¹⁵

Karena persyaratan ini, siapa pun yang berakal, dewasa, dan berkehendak bebas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika semua unsur ini tidak terkabul, berarti tidak layak memohon pertanggungjawaban kejahatan seseorang.¹⁶ Karena itu, pada hukum kejahatan Islam pertanggungjawaban kejahatan, hubungan antara pembedaan dan pertanggungjawaban

pidana ditentukan oleh unsur niat pelakunya sebagai salah satu asas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa ketika menentukan pertanggungjawaban pidana, di dalam hukum pidana Islam tidak hanya melihat kejahatannya, tetapi juga niat pelakunya. Hal ini dikarenakan niat seseorang sangat penting dalam menentukan apakah telah terjadi suatu pada hukum kejahatan Islam pertanggungjawaban pidana tindakan perlawanan hukum. Tanggung jawab kejahatan bisa terhapuskan sebab kondisi yang berhubungan terhadap kondisi pembuat itu sendiri ataupun kondisi yang berhubungan terhadap kondisi pembuat itu sendiri. Dalam kasus pertama tindakan yang dilakukan secara hukum diperbolehkan (tidak dilarang), dalam kasus kedua tindakan itu dilarang tetapi tidak dapat dihukum.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum pidana Islam menekankan pada kemampuan untuk memikul tanggung jawab pidana dalam hal dilakukannya kejahatan dengan sengaja atau sukarela dan pemahaman tentang akibat hukum dari perbuatan tersebut. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa dalam hukum pidana Islam orang yang bisa dimintakan bentuk tanggung jawab atas perbuatan kejahatan tersebut adalah orang yang dewasa, berakal, dan atas kemauannya sendiri. Hukuman yang dimaksudkan adalah penderitaan yang disengaja dari seseorang yang melakukan atau telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kejahatan tertentu.¹⁸

Pemidanaan pelaku tindak pidana harus melalui proses peradilan dan apabila terbukti melakukan tindak pidana melawan hukum dan korban bersalah menurut hukum, maka pelaku akan dipidana berupa pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berkaitan dengan alasan penghapusan pidana dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam, terdapat sebagian ketentuan yang menata apakah seorang melaksanakan perbuatan kejahatan tersebut agar tidak dipidana. Risalah penjelasan KUHP Belanda (*Memorie van Toelichting/MvT*) menyebutkan bahwa apa yang disebut alasan

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Diktat Kumpulan Kuliah, Balai Mahasiswa, Jakarta, tth, hlm, 243-244.

¹⁵ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet ke-2, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 173.

¹⁶ Ahmad Bahiej, dkk., *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006, hlm. 158.

¹⁷ Syafrinaldi, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)". Dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume. VI. Nomor. 4, Desember, Tahun 2006, hlm. 415.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm. 15.

seseorang tidak dapat dipidana karena dua alasan, ialah; "alibi tidak bisa dikenai pertanggungjawaban seorang yang terdapat dalam diri orang itu(inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid), serta alibi tidak bisa dipertanggungjawabkannya seorang yang terdapat di luar individu itu(uit wendige oorzaken van ontoerekenbaarheid).¹⁹

Pada aspek alibi tidak bisa dikenai bentuk tanggung jawab seorang yang terdapat dalam diri individu merupakan "disebabkan pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit" (Pasal 44) atau dengan alasan masih dibawah umur. Akan tetapi, alasan mengapa seseorang di luar orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban adalah karena keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 48 sampai dengan 51, yaitu "daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah undang-undang dan melaksanakan perintah jabatan."²⁰

Sedangkan alasan hukum pidana penghapusan tindak pidana dapat diklasifikasikan jadi 2 tipe, ialah; alibi penghapus perbuatan kejahatan dengan cara biasa serta alibi penghapusan perbuatan kejahatan dengan cara khusus. Alibi penghapus perbuatan kejahatan dengan cara biasa merupakan alibi pembatalan sesuatu perbuatan kejahatan, yang legal untuk tiap perbuatan kejahatan pada umumnya menurut pengertian Pasal 44, 48 sampai 51 KUHP. Alibi menghapus sesuatu perbuatan pidana dengan cara khusus merupakan alibi yang cuma diberlakukan bagi delik khusus saja, semacam Pasal 166 KUHP, Pasal 221 (2) dan Pasal 310 (3). Pasal 166 KUHP menata yakni:

Ketentuan-ketentuan pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku pada orang yang karena pemberitahuan itu mendapat bahaya untuk dituntut sendiri dan seterusnya...berarti pasal ini mengecualikan keadaan sebagaimana ditentukan Pasal 164 (mengetahui ada permufakatan jahat) dan Pasal 165 (mengetahui ada niat melakukan perbuatan 104, 106-108, dan seterusnya). Ketentuan Pasal 221 ayat 2, yaitu perbuatan menyimpan orang melakukan kejahatan...Disini tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan terhadap istri, suami, dan orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah. Pasal

310 ayat (3) yang menentukan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, bila perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri²¹

Terjadi perbedaan alasan penghapus pidana pelaku kejahatan disebabkan oleh sifatnya, yaitu alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan pengampunan (*schulduitsluitingsgronden*). Dalam pandangan Sudarto perbedaan ini selaras terhadap diferensiasi antara bisa dipidananya aksi serta bisa dipidananya pembuat. Bagi Gunarto, alibi pembenar bisa menimbulkan penghapusan karakter perlawanan ketetapan aksi, walaupun aksi ini sudah penuh kesimpulan delik. Karena itu, sifat perlawanan ketetapan aksi dihapuskan, sehingga si pembuat tidak bisa dikenai pemidanaan. Jika tidak terdapat faktor perlawanan hukum maka tidak bisa jadi terdapat pemidanaan, semacam pasal 49 ayat 1, pasal 50 (melakukan aturan UU serta pasal 51 ayat 1 (melakukan perintah kedudukan).²²

Begitu juga, alibi toleran yang berhubungan terhadap individu si pembuat, terkait maksud si pembuat tidak bisa dicela. Maksudnya, si pembuat tidak bisa disalahkan, ataupun tidak bisa dipertanggungjawabkan, walaupun tindakannya mempunyai sifat perlawanan hukum. Dari sini ada pandangan terdapat alibi yang menghapuskan kekeliruan si pembuat, alhasil tidak bisa jadi terdapat pemidanaan. Alibi toleran yang ada dalam KUHP Pasal 44(tidak sanggup mengemban tanggung jawab), Pasal 49 ayat 2(noodweer exces), Pasal 51 ayat 2(bermaksud baik melakukan perintah kedudukan yang tidak legal). Ada pula hal Pasal 48(daya menuntut) terdapat 2 kemungkinan, bisa ialah alibi pembenar serta bisa juga ialah alibi toleran. Menurut van Hamel yang dikutip oleh Bambang Purnomo menjelaskan bahwa alasan penghapusan pidana dapat dibedakan antara alasan penghapus karena sifat melawan hukum (*rechtvaardigingsgronden*) dan alasan penghapus sifat dapat dipidana (*strafwaardigheidsluiting*). Namun klasifikasi ini tidak banyak dianut oleh para pakar hukum.²³ Para ahli hukum pidana sebagian besar menjajaki opini VOS, yang memberi perbedaan diantara alibi pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan atau alibi pemaaf

¹⁹ Marcus Priyo Gunarto, "Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan dan Gugurnya Menjalani Pidana". Makalah, dikutip dari <https://pdfcoffee.com/alasan-penghapus-pidana-4-pdf-free.html>, 07 Oktober 2021, pukul. 20.02 WIB, hlm. 1

²⁰ Soedarto, *op.cit.*, hlm. 138.

²¹ Marcus Priyo Gunarto, *op.cit.*, hlm. 2.

²² Marcus Priyo Gunarto, *loc.cit.*, hlm. 2

²³ Bambang Purnomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 193

(*schulduitsluitingsgronden*).²⁴

Berkaitan dengan penghapusan pidana, Marcus Priyo Gunarto mengatakan bahwa alasan penghapusan pidana ini dapat dijelaskan sebagai berikut; *pertama*, tidak bisa bertanggung jawab (Pasal 44); *kedua*, daya paksa (pasal 48); *ketiga*, keadaan darurat atau *noodtoestand* (pasal 48); *ketiga*, pelampauan batas pembelaan darurat (pasal 49 ayat 2); *keempat*, menjalankan peraturan undang-undang (pasal 50); dan melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 ayat 1 dan 2).

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke Pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.²⁵ Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana.

Dengan demikian alasan-alasan penghapusan pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim.²⁶

Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapusan pidana itu diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat tersebut hapus, karena ada ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan peraturan atau yang memaafkan pembuat.

Pembentuk undang-undang telah menetapkan sejumlah alasan penghapusan pidana umum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapusan pidana itu. Di dalam KUHP, pada buku kesatu bab III terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pembedaan terhadap seorang terdakwa. Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapusan pidana, menyebutkan apa yang disebut dengan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang. Hal ini berdasarkan dua alasan sebagai berikut:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut.²⁷

Didalam Buku I Bab III KUHP telah memuat alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana. M.v.T. menyebutkan, terdapat dua alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yaitu :

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*):
 - a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44)
 - b. Umur yang masih muda.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*) diatur dalam KUHP dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51, yaitu :
 - a. Daya memaksa (Pasal 48)
 - b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49)
 - c. Melaksanakan undang-undang (Pasal 50)
 - d. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51)

Alasan penghapusan pidana dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif, yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi atau pelaku, maka alasan penghapusan pidana ini termasuk alasan penghapusan pidana sebagai unsur subjektif. Sedangkan dari sudut unsur

²⁴ Ibid

²⁵ M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 27

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid, hlm. 28

objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri pribadi pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang merupakan alasan pembenar. Dalam hal ini sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan. Oleh karena hal ini menyangkut keadaan di luar diri pribadi pelaku, maka alasan penghapusan pidana ini termasuk alasan penghapusan pidana sebagai unsur objektif.²⁸

Pembagian alasan penghapusan pidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar ini juga dapat dilihat dari pandangan atau aliran dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monistis. Menurut pandangan dualistis untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (sebagai unsur objektif), lalu sesudahnya itu dibuktikan kesalahan pelaku (sebagai unsur subjektif). Kedua hal ini sama pentingnya untuk dijadikan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana.²⁹

1. Alasan Penghapusan Pidana Dalam Undang-Undang.

Alasan penghapusan pidana yang menyebabkan tidak dipidanya pembuat yang bersifat umum dalam Undang-Undang (*Strafuitsluitingsgronden*) harus dibedakan dengan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dituntutnya si pembuat (*vervolgingsuitsluitingsgronden*), walaupun bagi kedua-duanya sama, dimana sipembuat tidak dipidana karena perbuatannya.

Didalam KUHP, ditentukan ada 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat, yaitu:³⁰

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab
2. Daya paksa (*overmacht*, Pasal 48 KUHP);
3. Pembelaan terpaksa/pembelaan darurat (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1 KUHP);
4. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*, Pasal 49 ayat 2 KUHP);
5. Menjalankan peraturan perundangundangan (Pasal 50 KUHP);
6. Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP); dan
7. Menjalankan Perintah Jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2 KUHP).

Menurut doktrin hukum pidana, 7 (tujuh) hal penyebab tidak dipidanya sipembuat tersebut,

dibedakan dan dikelompokkan menjadi 2 dasar, yakni:

1. atas dasar alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan
2. atas dasar alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin sipembuat, atau dengan kata lain menurut Schaffmoisteisecara singkat dapat dirumuskan: kalau ada alasan pembenar, maka sifat melawan hukum umum tidak ada, dan kalau ada alasan pemaaf, maka sifat dapat dicela tidak ada.³¹

Walaupun Memorie van Toefichfing (M. v.7) tidak secara tegas membedakan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar, tetapi pada dasarnya juga membagi antara (1) alasan penghapusan pidana yang berasal dari dalam batin sipembuat (Pasal 44 ayat ke (1) dan ke (2) KUHP) dan (2) alasan penghapusan pidana yang berasal dari luar batin sipembuat (Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP).

Pada umumnya pakar hukum memasukkan kedalam alasan pemaaf, yaitu:

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab;
- b. pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- c. dalam hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan beritikad baik.

Sedangkan yang termasuk dalam alasan pembenar adalah:³²

- a. daya paksa;
- b. pembelaan darurat/pembelaan terpaksa;
- c. sebab menjalankan perintah undang-undang;
- d. sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Adapun tidak dipidanya sipembuat karena alasan pemaaf (*fait d'excuse*), ialah bahwa perbuatannya walaupun terbukti melanggar Undang-undang, yang berarti pada perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sipelaku dimaafkan atas perbuatannya itu. Contohnya orang gila mencuri barang.

2. Alasan Penghapusan Pidana Diluar Undang-

²⁸ A.Z. Abidin, 1983, *Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Jakarta, hlm. 48

²⁹ *Ibid*

³⁰ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Demak, Bapak Ngabdul Ngayis, S.H, tanggal 4 November 2021

³¹ Scaffmeister, N. E.PH. Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Editor Penterjemah; J.E Sahetappy, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P7K, Liberty, Yogyakarta, hlm. 56

³² *Ibid*

Undang

Adami Chazawi membagi alasan penghapusan pidana diluar Undang-undang (*Unwritten Defence*) menjadi dua, yaitu:³³

- a. Apa yang disebut dengan kehilangan sifat tercelanya secara materiel (melawan hukum materiel) dari suatu perbuatan atau melawan hukum dalam fungsinya yang negatif,
- b. Didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Kehilangan sifat tercela secara materiel (melawan hukum materiel) dari suatu perbuatan atau melawan hukum dalam fungsinya yang negatif mengandung arti mencari ketiadaan unsur melawan hukum diluar undang-undang untuk tidak memidana suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengandung sifat tercelamenurut masyarakat, yang tidak tercela menurut undang-undang tidak dapat dipidana, atau sebaliknya pada perbuatan yang secara nyata terlarang menurut undang-undang, yang karena sesuatu faktor atau sebab tertentu menjadi tidak mengandung sifat tercela atau kehilangan sifat tercelanya menurut masyarakat, maka terhadap sipembuatnya tidak dipidana.³⁴

Adapun mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan, telah dianut sejak tahun 1930, hanya sipembuat yang terbukti bersalah saja yang dapat dijatuhi pidana. Kesalahan adalah bagian penting dalam tindak pidana dan demikian juga halnya untuk menjatuhkan pidana. Jika kesalahan itu tidak ada pada sipembuat dalam suatu perbuatan tertentu, maka berdasarkan asas ini sipembuatnya tidak boleh dipidana.

Sudarto berpendapat mengenai alasan penghapusan pidana diluar undang-undang ini yang termasuk alasan pembenar, misalnya mengenai hak dari orang tua/guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrecht*); hak yang timbal dari pekerjaan (*beroepsrecht*); ijin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuannya (*consent of the victim*); mewakili urusan orang lain (*zaakwaameming*); tidak adanya unsur sifat melawan hukum materiil. Sedangkan yang menjadi alasan pemaafnya adalah tidak

adanya kesalahan sama sekali.³⁵

B. Perintah Jabatan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHPidana yang digunakan sekarang di Indonesia, pada dasarnya masih kodifikasi peninggalan Pemerintah Belanda (*Wetboek van Strafrecht*, Staatsblad1915-732 jo UU No.1 Tahun 1946) dengan sejumlah perubahan. Oleh karenanya, sebagian terbesar teks resminya masih dalam Bahasa Belanda. Beberapa terjemahan telah dibuat, antara lain oleh Tim PenerjemahBadan Pembinaan Hukum Nasional, tetapi tujuannya untuk memberikan kemudahan saja, tidak menggantikan teks resminya. Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, memberika n bahwa, "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana ini dirumuskan suatu alasan penghapusan pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan (*Bld.: ambtelijk bevel*), khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang.Contoh, polisi diperintah oleh seorang Penyidik Polri dengan menerbitkan suatu Surat Perintah Penangkapan untuk menangkap seorang yang telah melakukan kejahatan. Pada hakekatnya polisi ini merampas kemerdekaan seorang lain, akan tetapi karena penangkapan itu dilaksanakan berdasarkan perintah yang sah, maka polisi bersangkutan tidak dapat dipidana. KUHPidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan pejabat (*ambtenaar*). Dalam Pasal 92 KUHPidana hanya dikemukakan suatu rumusan yang merupakan perluasan dari arti pejabat.Pasal 92 ayat (1) KUHPidana menentukan bahwa yang disebut pejabat, termasuk juga:

- a. orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemeriontah atau atas nama pemerintah.

³³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 66

³⁴ *Ibid*, hlm. 66-67

³⁵ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 155-157

b. begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timir Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Dalam Pasal 92 ayat (2) ditentukan bahwa yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama. Selanjutnya menurut Pasal 92 ayat (3), semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat. Karena KUHPidana tidak memberikan suatu tafsiran otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan pejabat, maka Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) telah memberikan pertimbangannya bahwa yang dimaksudkan dengan pejabat adalah "setiap orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi tugas, yang merupakan sebagian dari tugas pemerintah, dan yang melakukan pekerjaan yang bersifat atau untuk umum."³⁶

Menjadi pertanyaan apakah antara yang memberiperintah dan yang diperintah harus ada hubungan atasan-bawahan dan yang diperintah harus juga seorang pejabat (pegawai negeri)? Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 21 Mei 1918 memberikan pertimbangan bahwa, "di sini tidak hanya dimaksudkan sifat membawah dalam jabatan, akan tetapi setiap kewajiban untuk patuh dari penduduk terhadap perintah-perintah dari organ-organ dari kekuasaan negara."³⁷

Mengenai apakah suatu perintah merupakan perintah yang sah atau tidak, menurut Satochid Kartanegara "harus ditinjau dari sudut undang-undang yang mengatur kekuasaan pegawai negeri itu, sebab untuk tiap pegawai negeri ada peraturannya sendiri. Di samping itu cara melaksanakan perintah tersebut harus juga seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan perintah Satochid Kartanegara memberikan contoh mengenai seorang polisi yang diperintah oleh atasannya untuk menangkap seorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Dalam melaksanakan perintah itu, cukup ia menangkapnya dan membawanya, tidak diperkenankan untuk memukulnya, dan sebagainya.

Para penulis hukum pidana sepakat bahwa perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana merupakan suatu alasan pembenar. Berkenaan dengan substansidari perintah jabatan (ambtelijk bevel) sebagai alasan penghapus pidana, penting dikemukakan pandangan Moeljatno yang menulis bahwa, "... gagasan penting yaitu bahwa tidak tiap-tiap pelaksanaan perintah jabatan melepaskan orang yang diperintah dari tanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan. Dengan lain kata, di situ termaktub pengutukan daripada apa yang dinamakan: disiplin bangkai (kadaver disiplin). Pemerintah kita mengutuk orang yang secara membuta tanpa dipikir-pikir lebih dahulu, menjalankan begitu saja perintah dari atasannya. Pemerintah kita seyogyanya jangan terdiri dari pejabat-pejabat yang hanya bisa bilang: "sendiko, semuhun dawuh" atau "yes-man" saja."³⁸ Oleh Moeljatno dikemukakan bahwa kita tidak dapat menerima apa yang dinamakan disiplin bangkai. Suatu perintah tidak boleh langsung dijalankan, melainkan harus dipikirkan terlebih dahulu jika dirasakan benar-benar bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan.

Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, menurut Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut, "Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Berdasarkan rumusan pasal ini, pada dasarnya, hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi suatu perintah jabatan yang sah, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Dengan demikian, suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau suatu perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Oleh Jan Remmelink dikatakan bahwa, Suatu perintah yang diberikan secara tidak sah tidak meniadakan sifat dapat dipidananya perbuatan, demikian bunyui bagian pertama ayat kedua Pasal 43 Sr. (Psal 51 KUHP). Ini sudah semestinya: apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum sekadarkarena dilakukan aras

³⁶ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun., hal. 486

³⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 34

³⁸ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, Cetakanke-2, 1984, hal. 150

dasar suatu perintah.³⁹

dalam ayat (2) dari Pasal 51 KUHPidana diberikan pengecualian terhadap pandangan umum itu apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, sekalipun perintah yang diberikan itu bukan bukan dari pejabat yang berwenang, dengan kata lain merupakan perintah jabatan yang tidak sah, orang yang melaksanakan perintah itu tidak akan dipidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan,
2. Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

Sebagai contoh, seorang Penyidik Polri memberi perintah kepadabeberapa orang anggota Polri bawahannya, agar turut bersamasamadengannya untuk menangkap seseorang, dengan mengatakan bahwa telah ada Surat Perintah Penangkapan, padahal sebenarnya tidak ada. Para anggota Polri itu mengenal si pemberi perintah adalah atasan mereka, yang memang mereka ketahui berwenang menerbitkan Surat Perintah Penangkapan. Setelah bertemu dengan orang yang hendak ditangkap, Penyidik Poliri tersebut memerintahkan bawahannya melakukan penangkapan. Dalam hal ini terjadi penangkapan tanpa surat perintah, sedangkan penangkapan tanpa surat perintah hanya dibenarkan dalam peristiwa tertangkap tangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, para anggota Poliri yang melaksanakan perintah tersebut tidak dapat dipidana karena:

- a. dengan itikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang, sebab mereka mengenal si pemberi perintah sebagai orang yang memang berwenang membuat Surat Perintah Penangkapan;
- b. menangkap orang atas perintah pejabat penyidik adalah menjadi tugas dari para anggota Polri.

Contoh mengenai peristiwa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam cakupan alasan penghapus pidana dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana yaitu :

Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memungut pajak.

Polisi berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Memungut pajak bukanlah bidang tugas polisi. Apabila pejabat polisi itu diperintah untuk memungut pajak, maka perintah itu adalah tidak sah. sehingga polisi yang diperintah itu dapat dipidana jika melaksanakan perintah tersebut. Contoh yang lin yaitu Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 27 Januari 1971 memberikan pertimbangan bahwa “keberatan penuntut kasasi yang mengatakan bahwa ia merasa tidak bersalah karena sebagai anggota Hansip ia hanya melakukan perintah dari Pamong Desa tidak dapat diterima karena perbuatan penganiayaan tidak tercakup dalam perintah atasan. Perintah jabatan tanpa wewenang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, merupakan suatu alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf memenuhi dua syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, yaitu: Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan, Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

Isi pasal 51 KUHP mengatur tentang perihal perintah jabatan yang terkait dengan hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana. Indonesia memiliki sebuah induk peraturan yang mengatur urusan atau perkara pidana positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP sendiri merupakan landasan bagi penegakan hukum pidana yang digunakan untuk mengadili perkara pidana agar bisa melindungi kepentingan umum. KUHP berisikan aturan-aturan mengenai tindak pidana yang bisa berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Sistem hukum pidana sendiri merupakan bentuk upaya terakhir atau ultimatum remedium dalam penyelesaian perkara dan memiliki sanksi yang bersifat memaksa. Pada zaman kolonial Belanda, terdapat sebuah produk hukum pada zaman kolonial Belanda yang bernama *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch Indie* (WvSNI). WvSNI dibuat pada 15 Oktober 1915 dan baru resmi berlaku pada 1 Januari 1918. Di dalamnya masih terdapat unsur-unsur khas zaman kolonial seperti aturan tentang kerja rodi dan denda dalam bentuk mata uang gulden. WvSNI inilah yang menjadi cikal bakal dari KUHP Setelah kemerdekaan, Indonesia pun mengubah WvSNI menjadi KUHP pada

³⁹ Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.255.

tanggal 26 Februari 1946 melalui UU No. 1 Tahun 1946 yang sekaligus menghapus unsur-unsur kolonialisme pada WvSNI. KUHP terdiri dari 3 bagian atau buku. Buku 1 tentang Aturan Umum (Pasal 1-103), Buku 2 tentang Kejahatan (Pasal 104-488), dan Buku 3 tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

Pasal 51 KUHP termasuk dalam Buku 1 tentang Aturan Umum dan Bab III mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana. Pasal tersebut mengatur tentang ketentuan bagi seseorang yang melakukan perbuatan atas dasar perintah jabatan. Berikut adalah isi pasal 51 KUHP tentang perintah jabatan.

Pasal 51

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 51 ayat 1 tersebut menegaskan bahwa ketentuan perintah jabatan yang dapat menghapuskan pidana adalah perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

Pasal ini terkait dengan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan empat tersangka yaitu Bharada Elizer, Bripka Ricky Rizal (RR), KM, dan Irjen Pol Ferdy Sambo (FS). Dalam pemeriksaan, Bharada Elizer mengeluarkan kesaksian tertulis bahwa ia merupakan penembak Yoshua dan menyatakan adanya instruksi dari atasan untuk menembak rekannya tersebut. Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, kesaksiannya tersebut berpotensi bisa membuatnya terbebas dari jerat hukum pidana berdasarkan Pasal 51 KUHP.

Pasal 51 ayat (2) berbunyi: "Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya" Hukum Pidana Islam, Pertanggungjawaban Pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Termasuk dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari berbuat atau tidak berbuat yang muncul atas dasar kemauan sendiri karena pelaku telah menyadari

konsekuensi perbuatannya. Salah satu unsur jarimah adalah unsur moral sehingga pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal: a. Perbuatan yang dilarang; b. Kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat; c. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu. Pertanggungjawaban pidana atau al-mas'uliyah al-jinaiyah hanya ada jika ketiga hal tersebut ada di dalam pribadi pembuat delik. Jadi, pelakunya harus mukalaf. Pertanggungjawaban Pidana ini tidak hanya bagi individu, tetapi juga berlaku bagi badan hukum. Akan tetapi, karena badan hukum tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut.⁴⁰

Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan juga ditentukan oleh hal-hal lain yang dalam diri pembuat tindak pidana. Karena perbuatan melawan adakalanya disepakati bersama-sama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkatan dalam pertanggungjawaban pidana.

Adapun sebab terhapusnya hukuman atau tidak dibebani pertanggungjawaban pidana kepadanya karena sebab-sebab sebagai berikut:

1. Paksaan

Beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para fuqaha tentang paksaan. Pertama, paksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang karena orang lain. Oleh karena itu, hilang kerelaanya atau tidak sempurna lagi pilihannya. Kedua, paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. Ketiga, paksaan merupakan ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. Keempat, paksaan adalah sesuatu yang diperintahkan seseorang kepada orang lain yang membahayakan dan menyakitinya.

2. Mabuk

Syariat Islam melarang meminum khamr, baik

⁴⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam, hlm. 587

mengakibatkan mabuk maupun tidak. Minum khamr termasuk jarimah hudud dan pelakunya dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan mazhab fiqh adalah tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

3. Gangguan Jiwa (Gila)
Seseorang dipandang sebagai mukalaf oleh syariat Islam, artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (idrak dan ikhtiar). Apabila salah satu dari kedua perkara itu tidak ada, terhapuslah pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, orang gila tidak dikenakan hukuman jarimah karena tidak mempunyai kekuatan berpikir dan memilih.
4. Belum Dewasa
Anak di bawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukalaf. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke Pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.
2. Substansi (materi pokok) dari jabatan yang diberikan oleh pejabat, penguasa, pegawai

negeri. Seorang pejabat memiliki wewenang memberikan perintah tertentu harus dilihat dari undang-undang yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan. Untuk adanya perintah jabatan tidak perlu bahwa antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan atasan-bawahan, dan juga yang diperintah tidak perlu harus seorang pegawai negeri. Substansi dari perintah jabatan tanpa wewenang, yaitu perintah jabatan tanpa wewenang ini pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai perintah jabatan yang tanpa wewenang ini hanyalah apabila yang diperintah memenuhi dua syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, yaitu: Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan, Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

B. Saran

1. Pengaturan hukum tentang alasan penghapusan pidana sebenarnya sudah sangat jelas baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dari sumber hukum umum yang lainnya. Namun, secara tegas sebaiknya penerapan hukum dilakukan dengan sebenar-benarnya karena percuma adanya piranti atau aturan-aturan baku hukum namun dalam pelaksanaannya tidak dijalankan dengan baik mengingat Indonesia adalah negara yang besar dimana ketika kita tidak benar-benar disiplin dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan maka akan sangat berdampak bagi seluruh warga negaranya.
2. Perintah jabatan tanpa dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) masih tetap relevan untuk dipertahankan sebagai alasan Penghapus pidana dalam KUHPidana Nasional mengingat mengingat banyaknya kecenderungan terjadinya suatu perbuatan pidana yang bukan karena alasan individualisme namun karena akibat perintah jabatan dari atasan kepada bawahan yang ketika tidak dijalankan atau dipatuhi oleh bawahan malah mendatangkan sanksi yang sifatnya subjektif bagi bawahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2005.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Yogyakarta, 1978.
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta, cet.ke4, 1983.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Samosir, C.D, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984. Nusantara, A.H.G, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1985.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, I*, kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun. Tim Penerjemah BPHN
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983. Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1960.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, JakartaBandung, cet.ke-3, 1981.
- H.M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana*, 2006.
- J. E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- P.A.F. Lamintang, Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Djakarta, tidak bertahun.

Internet

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/terdakwa-korupsi-lolos-karena-pasal-51-1-kuhp-lt4f138a187cb78/?page=all>
<https://www.kompasiana.com>
Hukumonline.com